

KONFLIK PERTANAHAN PERKEBUNAN SAWIT DI DAERAH ALIRAN SUNGAI : Kasus DAS SIAK , 2009-2014

Isril¹, Khairul Anwar, Auradian Marta

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia
E-mail: khairulanwar147@yahoo.com

Abstract

The focus of this research is to find the law political model on the conflict situation in case DAS Siak years 2009-2014. This focus of this research is to find the factor influence of the conflict land DAS Siak from the law perspective. Method of this research is to identify; (1) the law factor and; (2) the non-factor conflict law by Bernhard Limbong concept, and (3) the identify structural factor. The result of this second years study is about the law model of land the Siak riverside area. And the good government and the DAS society value.

Keywords: *good governance, social value, and the law regional.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menemukan model politik hukum dalam situasi konflik di DAS Siak 2009-2014. Penelitian ini mempunyai focus menemukan faktor-faktor yang mewarnai konflik pertanahan dilihat dari perspektif hukum tata negara. Metode yang digunakan adalah mengidentifikasi; (1) faktor hukum, dan; (2) faktor non- hukum konflik berdasarkan peta konsep Bernhard Limbong, dan (3) faktor-faktor struktural yang melingkupi konflik pertanahan DAS Siak? Hasil studi tahun ke dua ini menunjukkan bahwa rekayasa hukum tata negara yang berdampak ekonomi melalui aplikasi model politik hukum kebijakan pertanahan suatu keharusan dan tata kelola hukum positif melalui intervensi pemerintah sedemikian rupa sehingga nilai-nilai harmoni dapat ditanamkan sedemikian rupa dalam masyarakat DAS

Kata kunci: *good governance, nilai-nilai social, dan perda*

¹ Adalah staf pengajar jurusan ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, 2015

PENDAHULUAN

Dewasa ini pemerintah sudah memformulasikan berbagai kebijakan ekonomi terkait perkebunan kelapa sawit². Dilihat dari dimensi ekonomi, prestasi pembangunan perkebunan kelapa sawit ini memberikan kemungkinan ekonomi yang cukup menjanjikan. Akan tetapi dilihat dari dimensi politik hukum, nampaknya membutuhkan biaya social politik yang tinggi seperti konflik social antara masyarakat local dan perusahaan, masyarakat local dengan pemerintah (Daerah), konflik ini semakin meningkat selama masa reformasi.

Seperti yang terjadi pada masyarakat DAS lain, sejarah sosial politik elit di Riau umumnya diwarnai pergulatan kepentingan terutama yang berkaitan sumber daya alam (SDA) lokal. Riau yang kaya SDA tetapi hasilnya lebih banyak dimanfaatkan oleh Pusat. Kondisi ini membuat masyarakat Riau kecewa. Kekecewaan itu pada masa Orde baru tidak muncul kepermukaan, Namun ketika orde reformasi, kekecewaan itu memuncak kembali ketika diterapkannya kebijakan otonomi daerah (OTDA) dan puncaknya ketika dirumuskan dan diterapkannya kebijakan perkebunan kelapa sawit umumnya di Riau tahun sejak tahun 1980-an.

Secara faktual, fenomena social diatas terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak yaitu maraknya konflik lahan perkebunan sawit. Studi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau menunjukkan bahwa sudah terjadi sekitar 1320 konflik sosial berbasis lahan perkebunan di Riau dan 650 konflik diantaranya konflik antara perusahaan dan masyarakat. Hal ini nampak dari konflik perkebunan berbasis lahan semakin banyak dan mengepung Riau. seperti apa yang ditulis oleh Muhaimin (2000), dan Khairul (2013). Studi ini bertolak dari assumsi bahwa konflik sosial di DAS Siak adalah sebagai hasil dari pengaruh sejumlah factor-faktor dilevel lokal maupun nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Para peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2003 hingga 2008 telah melakukan kajian multidisiplin tentang konflik komunal dan sapatisme yang terjadi di Indonesia. Pada Tiga tahun pertama Tim peneliti di bawah payung penelitian terpadu LIPI "Konflik di Indonesia: Penyebab, karakteristik, dan penyelesaian jangka panjang konflik di Maluku dan Maluku Utara. Sementara itu, dalam tahun kedua, tahun 2006-2008 Tim peneliti LIPI

² Sebagai contoh, Perda kabupaten Kampar No.23 tahun 2000 tentang sumbangan wajib pihak ketiga, Perda Kabupaten Aceh Timur No.17 tahun 2001 tentang retribusi hasil usaha perkebunan, dan perda Kabupaten Labuhan Batu no.16 tahun 2002 tentang pajak penerangan jalan.

memfokuskan penelitiannya pada masalah problematika dan penyusunan model capacity building dalam pengelolaan konflik di Maluku (Wawan,2012;45).

Selain itu dalam periode yang sama.LIPI juga melakukan beberapa penelitian mengenai konflik. Pada tahun 2004 dan 2005, ada dua penelitian yang memfokuskan kajiannya terhadap peran dan hubungan antara Negara dan masyarakat dan resolusi konflik. Tahun 2004 tim yang dipimpin Abdul Rachman Patji meneliti kasus Aceh, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan tim yang dipimpin Syafuan Rozi pada tahun 2005 adalah Maluku,Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Selanjutnya,pada tahun 2006 penelitian mengenai peran Negara dan masyarakat dalam resolusi konflik dilakukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (Wawan,96:2012).

Sejalan dengan analisis diatas Vedi R. Hadiz melakukan studi yang terkait perpolitikan lokal dengan mengambil kasus, mengenai konflik lokal di Sumatra Utara pasca runtuhnya Orde Baru. Argumentasi yang dikemukakan Hadiz bahwa konflik di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi secara substansial tetap (Hadiz.2005:235-253), menampilkan wajah yang sama yang ditandai dengan munculnya kekuatan-kekuatan oligarkis yang diwarisi dari rezim Orba. Kelompok-kelompok oligarkis ini tetap menyebar dari pusat hingga ke desa-desa dengan kemasan jaringan petronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair dan saling bersaing satu sama lain.

Kekuatan studi ini terletak pada kemampuannya menjelaskan kemunculan kekuatan-kekuatan oligarkis gaya baru yang membentuk pola perpolitikan lokal pasca reformasi. Analisis Hadiz ini menyimpulkan bahwa peta perpolitikan lokal sebelum dan sesudah 1999 secara substansial tidak mengalami perubahan. Menurut Hadiz kasus di Sumatra Utara mungkin terjadi juga di kebanyakan daerah, muncul aktor-aktor politik baru, para pengusaha kecil dan menengah yang tergantung pada proyek dan kontrak negara. Para politisi profesional dengan kaitan khusus dengan partai Orba, atau aktivis yang berbasis organisasi semacam (HMI), (GMKI), (GMNI) dan kaki tangan rezim lokal melalui organisasi seperti Pemuda Pancasila. Para pendatang yang relatif baru ini mempunyai pengaruh dengan cara mendekati diri dengan tokoh-tokoh/ kelompok yang memiliki sumber akses uang, dan yang penting lagi aksesnya kepada aparat kekerasan. Mengenai bangkitnya politik lokal kasus Sumatera Utara pasca runtuhnya Orde Baru.

Akan tetapi, kelemahan penelitian Hadiz di Sumatera Utara ini adalah melupakan penyebab mengapa perpolitikan lokal itu secara substansial sama sebelum dan sesudah 1999 dan apa yang diperebutkan oleh para pelaku lokal itu sehingga pola persaingannya sebelum dan sesudah reformasi tetap sama. Pada hal sebelum reformasi, politik lokal tidak banyak berbuat misalnya terkait peluang sumberdaya alam. Kapitalisasi SDA dinikmati oleh para PBS/PBSN, daerah tidak memiliki akses setelah 1999, dengan diberlakukannya UU. No.22/1999 daerah dapat memanfaatkan SDA lokalnya, muncul banyak investor baru (termasuk lokal).

Daerah penelitian Hadiz Sumatera Utara dikenal sebagai daerah yang lebih duluan menerapkan kebijakan pusat mengenai perkebunan dibanding dengan Riau. Di Riau sebelum 1999, ekonomi Riau bertumpu pada minyak dan gas, pengendaliannya sangat sentralistik usaha sektor perkebunan kelapa sawit. Sesudah 1999, ekonomi Riau banyak ditopang perkebunan, daerah mempunyai akses memanfaatkan peluang-peluang ekonomi-politik lokal misalnya Pemda propinsi dan hampir seluruh Pemkab memiliki usaha perkebunan yang dikendalikan melalui keputusan lokal.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis penelitian ini, data yang diperlukan meliputi; kondisi perpolitikan Siak sesudah OTDA, sejarah perkebunan di DAS Siak, pilihan-pilihan kebijakan perkebunan masing aktor lokal 2009-2014. Faktor-faktor umum dan teknis konflik pertanahan di DAS. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan dokumen yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit, baik cetak maupun elektronik. Sumber data sekunder ini adalah laporan penelitian, jurnal, buku-buku, peraturan perundangan baik berupa Undang-undang, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian, Surat Kabar Riau Pos, dan bahan yang bersumber dari websites in-ternet. Selanjutnya, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh lokal atau memanfaatkan hasil wawancara yang dilakukan media cetak terhadap pelaku sejarah dan pembangunan perkebunan kelapa sawit di DAS Siak.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam studi ini: pertama, mengidentifikasi faktor-faktor hukum misalnya berbagai ketentuan perundangan baik pusat, provinsi, Kabupaten yang mengatur konflik pertanahan di

kabupaten Siak. Kedua, melakukan wawancara kepada sejumlah aktor lokal. Sebelum memilih aktor lokal terlebih dahulu perlu menyusun peta sementara elit lokal. Aktor Pemerintah Kabupaten misalnya sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ketua DPRD, Ketua Komisi-B DPRD. Kalangan masyarakat dipilih misalnya pimpinan parpol, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), beberapa akademisi. Selain itu, data primer diperoleh juga melalui observasi langsung dengan membuat kunjungan lapangan kepada peristiwa yang terkait isu kebijakan kelapa sawit. Tujuan observasi ini adalah untuk memotret kondisi lingkungan politik yang relevan dan memuat karakteristik kasus (K. Yin, 1994:113). Dalam observasi ini data diperoleh berupa: foto, selebaran, catatan, naskah orasi atau pidato aktor, pesan spanduk.

Data yang dikumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Modern Political Economy* yang memuat empat langkah seperti yang dijelaskan demi penyesuaian dengan konteks penelitian ini: *pertama*, merumuskan atau mengidentifikasi aktor-aktor pembangunan kelapa sawit di DAS, menentukan apa yang menjadi tujuan, kepentingannya. Aktor-aktor tersebut baik yang berasal dari kalangan birokrasi seperti Bupati, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, BPN , DPRD Kabupaten Siak. Selain itu akan dianalisis juga perilaku konflik aktor dari kalangan Perusahaan Besar Swasta Negara (PBSN). *Kedua*, merumuskan preferensi masing-masing aktor mengenai pilihan kebijakan perkebunan kelapa sawit yang dikonflikkan di Siak. Data yang dianalisis meliputi penerapan pola; Kemitraan Pemda-rakyat, PBS, PBN, Perkebunan Rakyat, dan Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Dalam menganalisis data tersebut para aktor digambarkan sebagai pihak yang suka pada pola yang dapat memaksimalkan keuntungannya. Sehingga dari analisis ini diketahui apa yang menjadi faktor pendorong konflik; persepsi, sumberdaya, komunikasi antar pihak, atau persoalan di DAS Siak.

Ketiga, mengidentifikasi bagaimana para aktor lokal berinteraksi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan untuk mencapai tujuan pengelolaan konflik. Aktor yang responnya “ mendukung “ pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai sumberdaya ekonomi politik, besar berkemungkinan melakukan tawar menawar atau “ tekanan ” kepada aktor kelompok yang responnya “ menolak ” kebijakan perkebunan

kelapa sawit. Dari analisis ini diharapkan akan diperoleh pola interaksi aktor lokal dalam kaitan kebijakan perkebunan kelapa sawit DAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Umum

Pada awalnya masyarakat di sekitar Daerah Aliran Sungai Siak sangat menggantungkan kehidupannya terhadap hasil tangkapan dari pekerjaannya sebagai nelayan. Secara ekonomis, hasil dari pekerjaan sebagai nelayan tersebut belum mampu membawa perubahan terhadap kehidupan perekonomian masyarakat. Hal ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Akhirnya pada tahun 2003 Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mengeluarkan kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Siak I. Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat.

Sebagian besar desa/kampung di Kecamatan Pusako termasuk kedalam kelompok sasaran kebijakan ini. Desa yang dibangun perkebunan kelapa sawit hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Desa Dusun Pusako
2. Desa Peadaran
3. Desa Dosan
4. Desa Sungai Limau
5. Desa Benayah
6. Desa Perincit

Sedangkan desa yang belum ada kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Pusako yakni Desa Berbari.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit Siak I ini dilakukan diatas lahan masyarakat dengan pola subsidi bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan. Selanjutnya mengenai pembagian lahan dan calon petani diatur melalui Surat Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Kepala Desa. Pembagian lahan yang akan ditanam kelapa sawit bagi mereka yang tidak memiliki lahan disubsidi oleh yang memiliki lahan seluas 2 ha. Kemudian bagi mereka yang disubsidi tersebut dikenakan ketentuan pembayaran kredit selama 10 tahun dengan pokok hutang petani sebesar Rp.30.900.982,- dengan imbalan jasa kredit/bunga sebesar 7% flat pertahun. Kredit ini hanya diperuntukkan bagi

masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui SK Bupati Siak sebagai petani peserta program.

Khusus di Kecamatan Pusako, ada beberapa desa yang bermasalah sehingga SK Bupati Siak tentang penetapan nama petani dan luasan lahan peserta program pengembangan perkebunan kelapa sawit masyarakat kabupaten siak tahap I belum direvisi pada tahun 2014. Desa tersebut yakni Desa Benayah, Desa Perincit dan Desa Sungai Limau. Revisi SK Bupati ini disebabkan oleh dinamika perkembangan penduduk di wilayah desa tersebut sehingga ada sebagai kelompok masyarakat yang menuntut mendapatkan lahan perkebunan tersebut yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan bekerjasama dengan PTPN V. Setelah dikeluarkannya kebijakan pembuatan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2003 maka pada tahun 2004 sudah mulai pembibitan. Untuk Desa Benayah memang masyarakat belum melaksanakan akad kredit namun program perkebunan kelapa sawit tetap berjalan. Menurut Sekretaris Desa Benayah ada 214 KK yang mendapatkan lahan perkebunan dengan dibagi menjadi 12 kelompok tani. Kelompok-kelompok tani ini tergabung dalam Koperasi Bina Usaha Desa Benayah. Setiap petani di Desa Benayah menerima lahan sekitar 2 sampai 3 ha. Kebun kelapa sawit di Desa Benayah telah menghasilkan pada tahun 2011 dengan pencairan 3 kali dalam setahun. Hasil kebun kelapa sawit ini membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Selain meningkatkan perekonomian masyarakat, hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Benayah juga dikeluarkan untuk zakat.

Program perkebunan kelapa sawit di Desa Benayah ini dapat dikatakan sangat sukses. Menurut keterangan dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Pusako keberhasilan program di Desa Benayah ini disebabkan oleh faktor alam yang mendukung dan kultur masyarakat. Lahan di Desa Benayah 80% merupakan tanah mineral yang sangat cocok bagi kebun kelapa sawit sehingga dapat menghasilkan 2,5-3 ton dalam sekali panen. Kultur masyarakat yang dimaksud adalah keinginan untuk merubah nasib dan mau belajar sehingga petani sawit di Desa Benayah sangat giat dalam berusaha. Namun permasalahan administratif di Desa Benayah belum terselesaikan sampai saat ini mengenai CPCL dan akad kredit.

Perkebunan sawit yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Desa Dosan baru terealisasi pada tahun 2006 dengan penerbitan SK Bupati Siak tentang Calon Petani Calon Lahan. walaupun proses sosialisasi dan pembibitan sudah dilaksanakan pada tahun 2003 dan 2004. Pada awalnya kepemilikan lahan bervariasi namun pada tahun 2014 ada perubahan kebijakan dari Bupati Siak terhadap kepemilikan lahan. Masalah ini muncul karena surat lahan lama bermunculan sehingga mempersulit proses identifikasi CPCL. Selanjutnya persoalan yang lain dalam program ini adalah lahan di Desa Dosan namun petaninya dari Desa Sungai Limau.

Awal program perkebunan sawit ini dibangun 3500 ha yang berupa hamparan dan tidak memiliki batasan dan Desa Dosan dibangun 723 ha lahan. Manajemen pengelolaan kebun sawit ini dilakukan oleh Siak Prima Nusantara Lima dan untuk memungut kredit dilakukan oleh PT Permodalan Siak (PERSI). Untuk mewadai pembayaran kredit kebun kelapa sawit ini dibentuk koperasi yang bernama Koperasi Bunga Tanjung dengan 14 (empat belas) kelompok tani.

Pada awal kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak membentuk Program Pengembangan Perkebunan Sawit I di Kecamatan Pusako belum terdapat permasalahan yang berarti. Konflik pertanahan berbasis perkebunan sawit di sebagian daerah Kecamatan Pusako dipengaruhi oleh perilaku sosial masyarakat setelah melihat hasil dari perkebunan yang cukup besar dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perkembangan jumlah penduduk mempengaruhi perilaku sosial masyarakat dalam penentuan Calon Petani yang memperoleh kebun sawit.

Tuntutan sebagian masyarakat di Desa Benayah dan Desa Dosan untuk mendapatkan perkebunan sawit menyebabkan Pemerintah Desa menjadi terdesak dan menyampaikan aspirasi ini kepada Pemkab Siak. Namun sampai saat ini kebijakan yang diharapkan oleh Pemerintah Desa terhadap revisi Surat Keputusan Bupati Siak.

2. Faktor Khusus

Program pembangunan kelapa sawit I yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak secara langsung berdampak terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Desa Dosan dan Desa Benayah Kecamatan Pusako. Pembangunan perkebunan sawit dilakukan dengan metode subsidi yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan dengan yang tidak memiliki lahan.

3. Pola Interaksi Aktor dalam Konflik Pertanahan di Daerah Aliran Sungai Kabupaten Siak

Secara garis besar perubahan pola kehidupan masyarakat di kecamatan pusako telah berubah dari daerah aliran sungai ke daratan dan dari bergantung kepada pekerjaan sebagai nelayan sekarang telah menjadi petani sawit. Namun akibat perubahan ini konflik lahan yang berbasis kebun kelapa sawit juga terjadi karena keterbatasan lahan yang diperebutkan oleh banyak orang. Keterbatasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit menyebabkan pertentangan antara kelompok masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan daerah kabupaten Siak salah satunya melalui DPRD Kabupaten Siak. DPRD Kabupaten Siak dari Komisi II menggelar hearing dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, Camat dan Kades se-Kecamatan Pusako untuk membicarakan menyelesaikan persoalan pembagian lahan sawit yang dibangun Pemkab Siak di wilayah Siak I Kecamatan Pusako. Dalam hearing tersebut pada 10 Mei 2013, Camat Posako menyatakan bahwa sejak Pemerintah menyerahkan kebun sawit ke masyarakat pada tahun 2009 lalu, sebagian masyarakat tidak setuju dengan SK Bupati tersebut. Dalam SK Bupati ada pemilik lahan tidak terakomodir dalam SK bupati dan inilah membuat sebagian masyarakat tidak setuju dengan SK itu. Sedangkan untuk Kecamatan Dosan, masyarakat Desa Dosan yang mendapat lahan di desa Benayah, ditolak oleh masyarakat Benayah. Sedangkan masyarakat Sungai Limau yang mendapat lahan di desa Dosan, ditolak oleh Masyarakat Dosan.

Selanjutnya menurut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Siak agar secepatnya menyelesaikan persoalan pembagian lahan sawit Siak I ini, apalagi program kebun sawit ini program unggulan bagi Kabupaten Siak. Hal yang sama juga disampaikan oleh adis Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak yang mengatakan bahwa Program Pembangunan kebun sawit ini sebenarnya program yang pro masyarakat namun tetap saja terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Kepala Bagian Pertanahan menyatakan bahwa konflik pertanahan di Kabupaten Siak memang didominasi oleh permasalahan perkebunan. Pemerintah Kabupaten Siak ikut serta dalam menyelesaikan konflik dibidang perkebunan tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Terdapat 9 (sembilan) sub urusan bidang pertanahan yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yakni sebagai berikut:

- a. Izin lokasi
- b. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- c. Sengketa tanah garapan
- d. Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
- e. Subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*
- f. Tanah ulayat
- g. Tanah kosong
- h. Izin membuka tanah
- i. Penggunaan tanah

Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak. Konflik pertanahan yang ada di Kabupaten Siak direspon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak diupayakan untuk diselesaikan denhgan terlebih dahulu melakukan inventarisasi/penelitian/kajian serta diteruskan kepada instansi yang berwenang menyelesaikan konflik tersebut. Konflik pertanhan yang terjadi diselesaikan sehingga tidak meningkat eskalasinya menjadi konflik sosial.

Terkait konflik sosial, Bupati Siak telah diamanatkan untuk mencegah, menghentikan, serta memulihkan konflik sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Konflik yang terjadi di daerah aliran sungai Kabupaten Siak khususnya di Desa Dosan dan Desa Benayah belum sampai kepada konflik sosial. Pemerintahan desa dan masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik dengan meminta solusi dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak daripada memilih proses hukum. Mereka beranggapan bahwa proses hukum kurang memenuhi rasa keadilan para pihak karena pengambilan keputusannya mengedepankan proses salah atau benar dan menang atau kalah.

Upaya Pemerintah Kabupaten Siak dalam meminimalisir konflik perkebunan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Upaya preventif

1. Pengumpulan data penguasaan lahan masyarakat melalui kegiatan informasi tanah desa sehingga setiap bidang-bidang tanah masyarakat diketahui data subjek maupun objeknya.
 2. Pembentukan Peraturan Daerah atau kebijakan daerah
 3. Rapat-rapat komunitas intelijen daerah, rapat-rapat pencegahan/penanganan konflik, rapat-rapat sinkronisasi Pemerintahan Daerah (Forkopimda), rapat-rapat pejabat Pemerintahan Daerah khususnya yang terkait persoalan konflik lahan serta saluran penyampaian aspirasi lainnya
- b. Upaya represif
1. Menerima pengaduan masyarakat, melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan, ekspose permasalahan, memfasilitasi pihak-pihak terkait dan menyerahkan laporan permasalahan kepada Bupati Siak untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
 2. Melimpahkan konflik pertanahan kepada aparat penegak hukum.

Konflik pertanahan berbasis perkebunan sawit di sebagian wilayah Kecamatan Pusako Kabupaten Siak khususnya di Desa Dosan dan Desa Benayah dapat terselesaikan, apabila Kebijakan daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut diputuskan. Sehingga pemerintah desa dan masyarakat tidak lagi menggunakan kebijakan yang lama sebagai dasar hukum untuk menjalankan aktivitas perkebunannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mengakui bahwa masih ada kekosongan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur urusan pertanahan tersebut. Payung hukum dalam pengaturan urusan pertanahan yang tidak ada ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mengalami kendala dalam menindaklanjuti norma, standar, prosedur dan kriteria terhadap urusan pertanahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam mengelola konflik pertanahan DAS sembari bermaksud mengatasi kendala dalam mengelola konflik DAS, dapat didorong dengan mengintegrasikan berbagai komponen norma masyarakat dan isu teknokratik – politik yang berkembang dengan cepat sejalan proses perubahan social di wilayah DAS ini. Untuk menerapkan gagasan ini dapat dilihat dari skema model politik hukum dibawah ini:

MODEL POLITIK HUKUM DAS SIAK



KESIMPULAN

Selama proses analisis penelitian berlangsung terhadap Konflik Pertanahan Perkebunan Sawit Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak 2009-2014, penulis menemukan bahwa: (1) ada kreasi Pemerintah daerah dalam melakukan antisipasi terjadinya konflik dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di DAS Siak 2009-2014; (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menghadapi kekosongan Peraturan Daerah yang mengatur urusan pertanahan terkait pengelolaan konflik DAS. Kendala structural ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mengalami keterbatasan dalam mengeksekusi urusan pertanahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Kabupaten; dan (3) Tindakan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dapat dimulai dengan mengaplikasikan model politik hukum yang mempertimbangkan interaksi factor hukum dan factor non-hukum yang berkembang di tengah masyarakat DAS Siak. Aplikasi model politik hukum ini diharapkan dapat mendorong kreasi baru Pemda dalam memformulasikan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam hal pertanahan di DAS Siak.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, K. Isril, dan Asrida,W. 2015. *Political Model of Conflic Based on palm Plantation near to Riverside area: Dosan Siak case,2009-2014* dalam prosiding.Seminar Antar bangsa ke-8 Ekologi manusia dan Perubahan Persekitaran,Langkawi,Kedah Malaysia
- Bahari, S.1996. Konflik Agraria DI Wilayah Perkebunan: Rantai Sejarah Yang Tak Berujung, dalam *Jurnal Analisis Sosial* Vol.9,No.1 April 2004.
- Casson, Anne (2000) *The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Subsektor in an Era of Economic Crisis and Political Change*, [HTTP/w.wOccasional paper no.29](http://www.Occasional paper no.29).
- Hadiz, R. V.2002. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, LP3ES:Jakarta
- Hidayat, Syarif .2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Masa Orde Baru 1966-1998, dalam *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Jakarta: Institute for Lokal Development.
- Syahza, A. 2004 *Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau*. (Disertasi), PPS-Unpad. Bandung.
- Yin.K. R. 1994. *Case Study Research, Design and Methode*, California..SagePublications, Inc.
- Keputusan Bupati Siak Nomor 171 tanggal 7 Oktober Tahun 2004 Tentang Pedoman Penetapan Calon Petani CP) dan Calon Lahan (CL) Program P3KS.
- Keputusan Bupati Siak Nomor 269/HK/KPTS/2006 Tentang Penetapan Petani Peserta Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Kabupaten Siak.
- Lihat Riau Pos,12 Oktober 2015
- Lihat Riau Pos,14 Oktober 2015
- Azam.laporan Utama.No.839 Tahun XVI/21-27 April 2015